



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420/17/KB /002 /X/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.
- Menimbang : 1. Surat Permohonan Saudara Roasih Megalina tanggal 21 Agustus 2023 Alamat : Ds. Pesarean RT.002 RW.001 Kec. Adiwerna Kab. Tegal NIK 3327094804860017
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Nomor 400.3.2/04/13721.b Tanggal 05 Oktober 2023 tentang *Izin Penyelenggaraan/Operasional Satuan Pendidikan Non Formal.*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada

Nama Satuan Pendidikan : KB MEGA KIDS PESAREAN
Nama Penyelenggara : Yayasan PENDIDIKAN INSANI MEGA KIDS
Nama Penanggungjawab : Roasih Megalina
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
KBLI : 85133
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Raya II Ujungrusi RT/RW -
Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

- Kedua : Keputusan ini berlaku sebagai Izin Pendirian dan Izin Operasional serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Masa berlaku perizinan selama menjalankan kegiatan usaha bagi yang telah memenuhi persyaratan PBG/SLF.
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 17 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL



DESSY ARDIANTO, S.Sos., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19721216 199703 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
2. Arsip.